



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I GUSTI AGUNG NENGAH ARYA ALS.**

**AJIK**

Tempat Lahir : Tabanan

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1960

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar  
Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten  
Tabanan

Agama : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 30 September 2016, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2016, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016;
- 3 Penuntut Umum tanggal 9 Nopember 2016, sejak tanggal 9 Nopember 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan surat Penetapan tanggal 10 Nopember 2016, sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 9 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 10 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 10 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AGUNG NENGAH ARYA ALS. AJIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSTI AGUNG NENGAH ARYA ALS. AJIK** dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-1011 warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI AGUNG NENGAH ARYA ALS. AJIK** pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 12.48 Wita sampai pukul 17.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab



atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2016 GUSDE (belum tertangkap) pernah datang ke bengkel milik Terdakwa yang berlokasi di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki sepeda motor milik GUSDE (belum tertangkap), kemudian GUSDE (belum tertangkap) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual nomor TSSM dimana Terdakwa mendapatkan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan, oleh karena Terdakwa ingin menambah penghasilan sehingga Terdakwa tertarik dan menyetujuinya. Kemudian bulan Juli 2016 Terdakwa mulai menjual nomor TSSM dengan cara memberitahukan kepada orang – orang disekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa bisa membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel jenis TSSM hanya melalui Handphone (Hp) atau melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima pasangan judi togel jenis TSSM melalui handphone milik Terdakwa dengan no handphone 085738310008 kemudian Terdakwa kirim ke no handphone GUSDE (belum tertangkap), pembeli nomor judi togel jenis TSSM dapat dibeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimana pembelian nomor judi togel jenis TSSM minimal seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) per satu nomor yang dapat terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan ketentuan apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dibeli keluar untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan apabila tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli (pemasang) tidak mendapat apa – apa dan uang menjadi milik bandar, kemudian uang dari hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM disetor kepada GUSDE (belum



tertangkap) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara GUSDE (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dan pada saat ditanyakan ijin dalam menjual nomor judi togel jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dimana sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI yaitu nomor : 1696x25, 96x15, 98x10, 09x5, 309x3 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dimana saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) masih dibon;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI AGUNG NENGAH ARYA ALS. AJIK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu di atas, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2016 Terdakwa Kemudian Terdakwa mulai menjual nomor TSSM dengan cara memberitahukan kepada orang – orang disekitar tempat tinggal Terdakwa bahwa bisa membeli nomor judi togel jenis TSSM kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menerima pemasangan nomor judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis TSSM hanya melalui Handphone (Hp) atau melalui SMS selanjutnya setelah Terdakwa menerima pasangan judi togel jenis TSSM melalui handphone milik Terdakwa dengan no handphone 085738310008 kemudian Terdakwa kirim ke no handphone GUSDE (belum tertangkap) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari uang hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM, dimana, dimana pembelian nomor judi togel jenis TSSM minimal seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) per satu nomor yang dapat terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan ketentuan apabila nomor judi togel jenis TSSM yang dibeli keluar untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan apabila tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli (pemasang) tidak mendapat apa – apa dan uang menjadi milik bandar, kemudian uang dari hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM disetor kepada GUSDE (belum tertangkap) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara GUSDE (belum tertangkap ) datang kerumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan , datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dan pada saat ditanyakan ijin dalam menjual nomor judi togel jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dimana sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI yaitu nomor : 1696x25, 96x15, 98x10, 09x5, 309x3 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dimana saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) masih dibon;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. I Wayan Supartawan, S.Sos.:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22:00 wita, kami Tim Buser Polres Tabanan menangkap Terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi TSSM jenis togel bertempat di bengkel/rumah milik Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) buah HP Blackberry Gemini warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di bengkel sekaligus rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menerima uang taruhan dari pemasang yang bernama I Ketut Suasa Als. Pak Esti sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa sekitar pukul 15:00 wita menerima pesan (sms) melalui HP Terdakwa dari HP I Ketut Suasa Als. Pak Esti berupa pasangan nomor judi togel yaitu 1696x25, 96x10, 98x10, 09x5, 309x10;
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila nomor togel yang dipasang pemain sesuai dengan nomor yang keluar, sedangkan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pasangan nomor 2 (dua) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali dari uang taruhan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang taruhan dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang taruhan, sedangkan untuk pemain yang dinyatakan kalah, uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dimana uang hasil penjualan judi togel disetor Terdakwa kepada seseorang bernama Gusde (DPO);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari sms yang dikirim oleh Gusde (Bandar) sekitar pukul 19:00 wita, kemudian nomor yang keluar tersebut akan Terdakwa kirimkan lagi kepada para pemasang/pemain;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak memperoleh jin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat, permainan judi togel libur;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyelenggarakan permainan judi togel sekitar 2 (dua) bulan, sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa masyarakat bisa mengetahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel berdasarkan informasi dari satu orang ke orang lain (dari mulut ke mulut);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Nengah Sugentara, S.H.:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22:00 wita, kami Tim Buser Polres Tabanan menangkap Terdakwa yang sedang menyelenggarakan permainan judi TSSM jenis togel bertempat di bengkel/rumah milik Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) buah HP Blacberry Gemini warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di bengkel sekaligus rumah Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa sudah menerima uang taruhan dari pemasang yang bernama I Ketut Suasa Als. Pak Esti sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa sekitar pukul 15:00 wita

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab



menerima pesan (sms) melalui HP Terdakwa dari HP I Ketut Suasa Als. Pak Esti berupa pasangan nomor judi togel yaitu 1696x25, 96x10, 98x10, 09x5, 309x10;

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila nomor togel yang dipasang pemain sesuai dengan nomor yang keluar, sedangkan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pasangan nomor 2 (dua) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali dari uang taruhan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang taruhan dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang taruhan, sedangkan untuk pemain yang dinyatakan kalah, uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer dimana uang hasil penjualan judi togel disetor Terdakwa kepada seseorang bernama Gusde (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari sms yang dikirim oleh Gusde (Bandar) sekitar pukul 19:00 wita, kemudian nomor yang keluar tersebut akan Terdakwa kirimkan lagi kepada para pemasang/pemain;
- Bahwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak memperoleh jin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat, permainan judi togel libur;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyelenggarakan permainan judi togel sekitar 2 (dua) bulan, sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel berdasarkan informasi dari masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat bisa mengetahui bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel berdasarkan informasi dari satu orang ke orang lain (dari mulut ke mulut);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. I Ketut Suasa Als. Pak Esti:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Tabanan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22:00 wita, karena menyelenggarakan permainan judi TSSM jenis togel di bengkel/rumah milik Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, sekitar pukul 15:00 wita pada hari kejadian, saya memasang nomor judi togel dengan mengirimkan sms ke Handphone Terdakwa;
- Bahwa nomor pasangan saya pada waktu itu 1696x25, 96x10, 98x10, 09x5, 309x10;
- Bahwa saksi baru pertama kali memasang nomor judi togel;
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila nomor togel yang dipasang pemain sesuai dengan nomor yang keluar, sedangkan apabila nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang dipasang, maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pasangan nomor 2 (dua) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 60 (enam puluh) kali dari uang taruhan, untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari uang taruhan dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapat keuntungan sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari uang taruhan, sedangkan untuk pemain yang dinyatakan kalah, uang taruhan menjadi keuntungan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa saksi mengetahui nomor yang keluar dari sms yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha sebuah bengkel di depan rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut milik saya yang sudah saya serahkan kepada Terdakwa karena saya kalah;
- Bahwa Handphone Blackberry Gemini milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima pasangan nomor judi togel dari para pemain, sedangkan Handphone Nokia milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual kupon Togel TSSM kepada khalayak umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 12.48 Wita sampai pukul 17.50 wita, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dan pada saat ditanyakan ijin dalam menjual nomor judi togel jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel TSSM yaitu dengan cara menerima pasangan melalui pesan singkat atau Sms yang dikirim oleh para pemain dengan menggunakan pesawat telepon genggam atau Hp ke Hp milik Terdakwa (085738310008). Selanjutnya nomor pasangan pemain tersebut Terdakwa dikirim ke No hp milik bos Terdakwa yaitu GUSDE (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI yaitu nomor : 1696x25, 96x15, 98x10, 09x5, 309x3 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dimana saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) masih dibon;
- Bahwa pada saat ditangkap pada tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih dengan kartu M3 nomor : 085738310008, yang berisi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari pemain dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan perjudian, yang biasanya Terdakwa mulai setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana Terdakwa tidak mengantongi atau memegang ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menerima pemasangan nomor judi jenis TSSM hanya melalui Hp atau Sms, Terdakwa tidak melayani pemasangan nomor judi togel jenis TSSM yang datang langsung menemui Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang bengkel sepeda motor namun karena penghasilan dari usaha bengkel belum mencukupi kebutuhan sehari – hari sehingga Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi adalah untuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari karena penghasilan dari usaha bengkel belum mencukupi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pasangan yang boleh dipasang oleh para pemain minimal Rp. 1000,- jenis angka yang boleh dipasang adalah dua angka, tiga angka, empat angka;
- Bahwa pemasang atau pemain yang angka pasangannya sesuai dengan angka atau nomor undian yang keluar dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang sedangkan yang tidak sesuai dinyatakan kalah selanjutnya uang taruhan pemain yang kalah akan menjadi milik penyelenggara. Keuntungan yang akan didapat oleh para pemain atau pemasang yang dinyatakan menang adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk dua angka pasangan dikalikan 60 jumbalah taruhan uang yang dipasang, misalnya pasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), begitu kelipatan seterusnya;
  - b. Untuk tiga angka pasangan dikalikan 350 jumbalah taruhan uang yang dipasang, misalnya pasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), begitu kelipatan seterusnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk empat angka pasangan dikalikan 2.500 jumlah taruhan uang yang dipasang, misalnya pasangan Rp.1000,- (seribu Rupiah) jika menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), begitu kelipatan seterusnya;
- Bahwa sistem permainan judi togel yang di selenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah perjudian judi togel jenis TSSM adalah bersifat untung – untungan yaitu ada kalah dan menang;
  - Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pihak pengepul yang Terdakwa kenal dengan nama GUSDE;
  - Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM biasanya mendapat keuntungan 25 % dari hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1011 warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual kupon Togell TSSM kepada khalayak umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 12.48 Wita sampai pukul 17.50 wita, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan , datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan ijin dalam menjual nomor judi togel jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cara menerima pasangan melalui pesan singkat atau Sms yang dikirim oleh para pemain dengan menggunakan pesawat telepon genggam atau Hp ke Hp milik Terdakwa (085738310008). Selanjutnya nomor pasangan pemain tersebut Terdakwa dikirim ke No hp milik bos Terdakwa yaitu GUSDE (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI yaitu nomor : 1696x25, 96x15, 98x10, 09x5, 309x3 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dimana saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) masih dibon, pada saat ditangkap pada tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa: : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih dengan kartu M3 nomor : 085738310008, yang berisi pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari pemain dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Saat melakukan perjudian, yang biasanya Terdakwa mulai setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana Terdakwa tidak mengantongi atau memegang ijin dari pihak berwenang. Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menerima pemasangan nomor judi jenis TSSM hanya melalui Hp atau Sms, Terdakwa tidak melayani pemasangan nomor judi togel jenis TSSM yang datang langsung menemui Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang bengkel sepeda motor namun karena penghasilan dari usaha bengkel belum mencukupi kebutuhan sehari – hari sehingga Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan judi togel yang di selenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah perjudian judi togel jenis TSSM adalah bersifat untung – untungan yaitu ada kalah dan menang;
- Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pihak pengepul yang Terdakwa kenal dengan nama GUSDE;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM biasanya mendapat keuntungan 25 % dari hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan judi togel jenis TSSM dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Gusti Agung Nengah Arya Als. Ajik dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang in casu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka



dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi bola adil dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menyelenggarakan permainan bola adil dan menerima taruhan uang dari para pemasang menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan judi bola adil dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi togel jenis TSSM dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga mengetahui judi togel jenis TSSM tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tersebut sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



**perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual kupon Togell TSSM kepada khalayak umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 12.48 Wita sampai pukul 17.50 wita, bertempat di bengkel milik Terdakwa yang berlokasi di rumah Terdakwa Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 22.00 wita pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah Terdakwa di Banjar Jadi Jangkahan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, datang petugas Kepolisian Resor Tabanan dan pada saat ditanyakan ijin dalam menjual nomor judi togel jenis TSSM Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut adalah Terdakwa seorang diri. Cara menerima pasangan melalui pesan singkat atau Sms yang dikirim oleh para pemain dengan menggunakan pesawat telepon genggam atau Hp ke Hp milik Terdakwa (085738310008). Selanjutnya nomor pasangan pemain tersebut Terdakwa dikirim ke No hp milik bos Terdakwa yaitu GUSDE (belum tertangkap). Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI yaitu nomor : 1696x25, 96x15, 98x10, 09x5, 309x3 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu Rupiah) dimana saksi I KETUT SUASA ALS. PAK ESTI telah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) masih dibon, pada saat ditangkap pada tangan Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih dengan kartu M3 nomor : 085738310008, yang berisi pasangan nomor judi togel jenis TSSM dari pemain dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Saat melakukan perjudian, yang biasanya Terdakwa mulai setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana Terdakwa tidak mengantongi atau memegang ijin dari pihak berwenang. Terdakwa menerangkan Terdakwa hanya menerima pemasangan nomor judi jenis TSSM hanya melalui Hp atau Sms, Terdakwa tidak melayani pemasangan nomor judi togel jenis TSSM yang datang langsung menemui Terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang bengkel sepeda motor namun karena penghasilan dari usaha bengkel belum mencukupi kebutuhan sehari – hari sehingga Terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM untuk menambah penghasilan Terdakwa. Bahwa sistem permainan judi togel yang di selenggarakan oleh Terdakwa tersebut adalah perjudian judi togel jenis TSSM adalah bersifat untung – untungan yaitu ada kalah dan menang. Bahwa hasil yang Terdakwa dapatkan selanjutnya Terdakwa setorkan kepada pihak pengepul yang Terdakwa kenal dengan nama GUSDE. Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM biasanya mendapat keuntungan 25 % dari hasil penjualan nomor judi togel jenis TSSM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1011 warna hitam;

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan





disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Agung Nengah Arya Als. Ajik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Gemini warna Putih;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-1011 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Desember 2016**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ketut Suarsa**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh

**Ni Luh Sri Eka Pariarsini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**

**I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ketut Suarsa, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20